

**DINAMIKA POLITIK TERHADAP UPAYA PEMEKARAN
BREBES SELATAN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
*MURSALAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin
Zuhri Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

NUR FANNY

NIM. 1717303035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2021

DINAMIKA POLITIK TERHADAP UPAYA PEMEKARAN BREBES SELATAN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH AL-MURSALAH*

ABSTRAK
Nur Fanny
NIM. 1717303035

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran Brebes Selatan. Penulis sedikit banyaknya berusaha menguraikan proses pemekaran baik secara politik maupun administrasi serta mendeskripsikan bagaimana perjuangan yang dilakukan elit politik lokal dan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam pengupayaan pemekaran juga kondisi dan peristiwa apa saja yang terjadi pada dinamika politik pemekaran Brebes Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi pada pemerintah daerah dan elit politik lokal terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan dan untuk analisis *maşlahah mursalah* terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian *lapangan (field research)* yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh data maupun informasi yang sesungguhnya di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak pemerintah kabupaten Brebes serta pegiat pemekaran dalam hal ini yakni ketua dan sekretaris Presidium pemekaran Brebes Selatan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi maupun karya tulis lainnya yang berhubungan dengan pemekaran Brebes Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, dokumentasi, *library research*, observasi dan *internet searching*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan diwarnai dengan berbagai peristiwa di dalamnya antara lain pembentukan Presidium Pemekaran Brebes Selatan, Komite Pemekaran, Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Kongres Rakyat dan Kajian Ilmiah hal ini merupakan bentuk-bentuk perjuangan sebagai upaya pemekaran Brebes Selatan yang tentunya memuat unsur politik. Dinamika politik upaya pemekaran Brebes Selatan dinilai sejalan dengan *maşlahah mursalah* yakni kesejahteraan bagi masyarakat umum merupakan sebuah kemaslahatan yang harus selalu diupayakan, melalui pemekaran diharapkan mendatangkan banyak kemudahan hingga mampu memenuhi seluruh aspek kebutuhan dalam masyarakat, terutama untuk kemudahan dan efektivitas pelayanan publik. Upaya tersebut tidak terlepas dari perjuangan Elit Politik Lokal dan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Kata Kunci: *Dinamika politik, Pemekaran wilayah dan Maşlahah mursalah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. KajianPustaka	16
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II	PEMBENTUKAN DAERAH, PEMEKARAN WILAYAH, DIMENSI POLITIK PEMEKARAN DAN <i>MAŞLAĦAH</i> <i>MURSALAH</i>	
	A. Pembentukan Daerah.....	26
	B. Pemekaran Wilayah.....	31
	C. Dimensi Politik Pemekaran.....	41
	D. <i>Maşlahah Mursalah</i>	45
BAB III	METODELOGI PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	65
	B. Lokasi Penelitian.....	66
	C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	66
	D. Sumber Data.....	67
	E. Metode Penentuan Informan (<i>Purposive Sampling</i>).....	69
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	71
	G. Metode Analisis Data.....	72
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN DINAMIKA POLITIK TERHADAP UPAYA PEMEKARAN BREBES SELATAN DALAM PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	
	A. Profil Dan Gambaran Umum Kabupaten Brebes.....	75
	B. Dinamika Politik Pemerintahan Daerah Dan Elit Politik Lokal Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan.....	83
	C. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan.....	114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 128

B. Saran 129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang hadir menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini dirasa sesuai dengan amanat konstitusi hasil amandemen yang menekankan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya menerut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Implementasi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan dampak dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan substansinya undang-undang ini mempengaruhi sistem otonomi daerah, dimana aspek yang terpenting adalah pembentukan daerah yang mana adalah penggabungan beberapa daerah atau pemekaran suatu daerah yakni dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa) merupakan dinamika kemauan masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luas wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari

beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antara pusat dan daerah. Selain itu diatas, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah.¹

Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No 23 Tahun 2014) menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Berkaitan dengan pemekaran daerah ada dua kepentingan yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.²

Gagasan pemekaran wilayah dan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat pembentukan

¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 291

²Azies Bauw, "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1 Januari 2018, hlm 3

daerah terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.³

Namun dalam beberapa kasus atau kejadian, implementasi otonomi daerah lebih banyak dilakukan untuk pemekaran daerah ketimbang penggabungan daerah. Banyaknya pemekaran daerah tentu saja karena adanya undang-undang mengenai otonomi daerah yang memayunginya, begitu juga dengan adanya PP No. 78 Tahun 2007. sehingga tidak sedikit daerah dan elit-elit daerah yang memanfaatkan peluang tersebut. Diluar Jawa kenapa proses pemekaran itu cepat karena penggagasnya dari atas dalam hal ini kabupaten induknya, Bupati yang inisiatif sehingga formasi yang di bawahnya apakah itu Camat, Kepala Desa sampai dengan RT, RW semua menempatkan diri di bawah formasi sehingga minim adanya polemik silang pendapat.

Berbeda dengan pemekaran Brebes Selatan ini penggagasnya *bottom up* dari bawah, hal ini menjadi faktor politik yang paling dominan, dari sinilah diketahui tuntutan masyarakat yang begitu besar mendorong terjadinya semangat pemekaran. Perjuangannya dari bawah, sementara Pemda dalam hal

³Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan", *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 292

ini Bupati sejak reformasi hanya mengumbar janji-janji politik saja. Pada saat kampanye begitu manis namun, pada kenyataan setelah berkuasa semua cenderung menghindar ketika disampaikan terkait dengan aspirasi masyarakat, sehingga mengalami dinamika perjuangan yang tidak mudah sampai dengan sekarang ini boleh dikatakan belum berhasil namun memang kebijakan secara umum secara nasional pemerintah dalam hal ini Presiden juga sedang memberlakukan moratorium.

Brebes bagian selatan yang terdiri dari enam wilayah kecamatan yaitu: Bumiayu, Tonjong, Sirampog, Paguyangan, Salem dan Bantar kawung. Enam kecamatan di wilayah brebes selatan tersebut ingin memisahkan diri dari Kabupaten Brebes yang menjadi Kabupaten induk. Luas wilayahnya (1.657,73 km²) berakibat pada jarak yang cukup jauh untuk ditempuh warga bagian Brebes Selatan menuju Kabupaten Brebes juga sangat memakan waktu dan biaya yang tentu saja tidak sedikit hanya demi pelayanan publik. Selain itu pemekaran juga dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan yang belum merata. Maka dengan adanya pemekaran daerah otonom baru akan memperluas lapangan pekerjaan, ekonomi rakyat semakin kuat dan pemanfaatan serta pengelolaan alam sebagai bentuk percepatan pengelolaan potensi daerah.⁴

Sebagaimana yang kita ketahui pemekaran wilayah merupakan kebijakan yang diatur melalui undang-undang dimana undang-undang merupakan produk politik. Di bawah undang-undang ada kebijakan-kebijakan lain yang juga berasal dari politik. Konsep dasar dalam politik diantaranya

⁴Akhpriyani Trisnawati, *Jurnal Opf Politic And Goverment And Studies*, Vol. 14 NO. 2 Tahun 2014, hlm. 2-3

adalah kekuasaan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum. Dalam kekuasaan ada kewenangan, tekanan/paksaan (*force*) dan pengaruh serta legitimasi. Oleh karena itu politik sangat berperan penting dalam proses pemekaran suatu wilayah dengan berbagai gejala/ dinamika yang ada karna dalam politik banyak kehendak yang tidak semuanya menang dan kehendaknya dapat terlaksana.

Proses politik (*political process*) adalah mengacu pada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan atau kelompok mereka sendiri. Pemikiran tentang proses politik juga dikemukakan oleh Almond mengatakan, bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan oleh kelompok kepentingan yang diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum dan selanjutnya dimasukkan kedalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan badan eksekutif.⁵

Kemudian Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip dari Jurnal yang ditulis oleh Hariyanto berjudul Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu bahwa, mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat.⁶

⁵ Ermin Trisna Ramadhani Dkk, "Proses Politik Dalam Upaya Pemekaran Daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, hlm 8.

⁶Hariyanto, Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 367 <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani.article/view/4057>.

Adapun penyebab satu daerah dimekarkan secara umum dapat dipetakan sebagai berikut:⁷

1. Keadaan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak efektif dan efisien.
2. Perbedaan etnis (budaya) dalam satu wilayah pemerintahan.
3. Untuk mendapatkan keadilan.
4. Timpangnya pemerataan pembangunan.
5. Untuk mendapatkan status kekuasaan.

Sedangkan Ada empat faktor yang memicu adanya pemekaran Brebes Selatan yaitu aksesibilitas, fasilitas umum, kesempatan kerja dan partai politik. Masyarakat menilai ketersediaan fasilitas umum yang kurang memadai di Brebes Selatan jika dibandingkan dengan Brebes Utara. Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Tengah. Secara eksisting pemekaran wilayah kabupaten Brebes dipicu karena adanya kesulitan yang dialami dan dirasakan masyarakat Brebes bagian selatan dalam hal aksesibilitas dan memenuhi pelayanan publik karena harus menempuh jarak 55 KM menuju Kabupaten pusat begitu pula dengan kesempatan kerja dan partai politik yang dinilai masyarakat turut menjadi faktor pemicu pemekaran Brebes Selatan.⁸ Faktor-faktor tersebut masuk ke dalam perlunya keadilan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih baik dan lebih memadai. Adapun faktor politik pemicu upaya pemekaran Brebes Selatan diantaranya,

⁷ Azies Bauw, "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1 Januari 2018, hlm 9

⁸Eppy Yuliani Dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesiapan Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes", *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, hlm. 14

faktor organisasi kemasyarakatan, faktor partisipasi masyarakat, komunikasi politik yang terus menerus dilakukan elit politik lokal Brebes Selatan dalam melobi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Menurut salah satu tokoh Brebes Selatan, Abdul Karim Nagib, mengungkapkan wacana pemekaran ini muncul pertama muncul sejak 1957. Saat itu wacana pemekaran hanya sekedar pembicaraan dari mulut ke mulut dan hanya berupa pendapat. Lalu lima tahun kemudian, isu ini mewujud menjadi sebuah gerakan oleh sejumlah tokoh disana. Saat reformasi bergulir pada 1998 , wacana pembentukan kabupaten baru di wilayah selatan Brebes kembali bangkit. Karim termasuk salah satu orang yang menggagas ide pemekaran. Bersama sejumlah tokoh lainnya seperti Rojikin, Faris Sulhaq, Iliia Amin dan lainnya terus memperjuangkan pemekaran. Hingga pada 2004 terbentuklah Presidium pemekaran melalui kongres rakyat yang digagas oleh tokoh-tokoh tersebut. Upaya memisahkan diri dari Kabupaten Brebes ini terus berjalan dari tahun ke tahun. Berbagai upaya dilakukan dari mulai menggelar pertemuan hingga membentuk grup di media sosia luntuk menjaring aspirasi. Lalu pada 2015 mulai dilakukan kajian ilmiah oleh tim independen dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Seolah tidak ingin menyia-nyiakkan kesempatan, para pegiat pemekaran mendesak kepada DPRD Brebes untuk segera melakukan rapat paripurna.⁹

Syarat administratif yang termaktub di dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat (2) meliputi: keputusan DPRD kabupaten/kota; keputusan

⁹<https://www.panturapost.com>, Sudah Ada Sejak Zaman Soekarno Begini Sejarah Pemekaran Brebes Selatan, Update Kamis 25 Februari 2021, Pukul 19.50

bupati/ wali kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota. Selain itu keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan rekomendasi menteri. Syarat pertama dan kedua sudah mereka lalui. DPRD Kabupaten Brebes pada tanggal 26 Maret 2018 menyepakati daerah otonomi baru enam kecamatan di wilayah Brebes selatan.¹⁰

Faktor pendorong pemekaran diantaranya dengan mempertimbangkan alasan pemerataan ekonomi serta kemudahan *public service* bagi masyarakat Brebes Selatan. Dengan begitu diharapkan kemapanan dan kemandirian masyarakat akan tumbuh dan membangun Kabupaten baru yang mensejahterakan. Namun masih banyak permasalahan dan faktor kompleks yang mendorong dilakukannya pemekaran Kabupaten Brebes. Selain itu jarak tempuh yang cukup jauh dari brebes selatan menuju kabupaten induk cukup jauh dengan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit tentu saja menimbulkan ketidak efektifan hanya untuk sebuah pelayanan publik yang memang menjadi faktor pendorong pemekaran kabupaten Brebes.

Penulis tertarik dengan masalah terhadap upaya pemekaran kabupaten Brebes sehingga penulis mencoba menggali masalah tersebut dengan perspektif *maṣlahah mursalah*. pengertian *maṣlahah mursalah* secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Dikatakan juga dari kata al-maslahah semuanya

¹⁰ <https://www.jateng.antaranews.com>, Kegigihan Rakyat Brebes Di Tengah Moratorium DOB, Kamis 25 Februari 2021, Pukul 19.45

mengandung arti ‘manfaat’, baik secara asal maupun melalui proses seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah.¹¹

Al-maṣlahah al-mursalah yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan dari kemudharatan dan untuk menyatakan suatu manfaat.¹²

Maṣlahah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara’ secara khusus dan tidak pula dalil yang membatalkannya, tetapi kemaslahatan itu didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), misalnya kasus pengumpulan al-Qur’an yang dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq dan pembukuannya pada masa khalifah ‘Utsman bin Affan. Karena tindakan itu tidak ada ditemukan dalilnya secara khusus.¹³

Seiring berkembangnya zaman mengarah pada moderenisasi, semakin banyak pula persoalan-persoalan baru dalam semua bidang kehidupan terutama yang dirasakan oleh umat Islam, yang mana jangan sampai dengan adanya hal baru menimbulkan kemudharatan dan membawa pada kesesatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Maka metode *Al-maṣlahah al-mursalah* ini banyak diterapkan pada persoalan-persoalan baru yang belum ada ketentuannya dalam nash baik al-Qur’an maupun hadis.

Pada dasarnya tidak ada masalah serius tentang al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum yang utama. Sebagai sumber hukum lapis kedua, Ijma’ dan Qiyas diterima oleh seluruh kalangan ilmuan hukum, namun

¹¹Rachmat Syafe’i. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 117

¹²Masyhuri, *Sistem Perdagangan Dalam Islam* (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005), hlm. 143

¹³Busyro, *Maqasid Al-Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 158.

tidak untuk *istihsān* dan *maṣlahah*. Kendati dipersoalkan, istihsan sebagai prefensi masih memiliki legitimasi tekstual keagamaan. Sedangkan masalah yang tidak memiliki legitimasi tekstual secara jelas, hanya segelintir ulama yang mendukung aplikasi teori tersebut. Secara khusus, masalah memiliki citra kontroversi yang lebih menarik dibanding dengan metode lainnya.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.¹⁵

Maṣlahah al-mursalah dalam syari'ah Islam menempati tempat yang sangat strategis karena syari'ah diturunkan Allah kepada manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup mereka, bahkan syari'at Muhammad SAW diturunkan semata-mata sebagai *rahmatan li al-'alamin*. Namun maslahat tersebut apabila diberikan kepada manusia untuk tanpa diberi format dan paradigma yang jelas dikhawatirkan manusia akan terjerumus pada kesenangan dan kemauan nafsu atas nama *maṣlahah*.¹⁶

Begitu juga dengan pemekaran wilayah yang mana merupakan permasalahan pada tatanan pemerintahan di era modern ini. Secara jelas tidak ada nash yang mengatur tentang pemekaran wilayah oleh karena itu konsep pemekaran wilayah ini memang sejalan dengan konsep *maṣlahah* mursalah,

¹⁴Ali Mutakin, Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan, *Jurnal Kordinat*, Vol. XVII, 2018, hlm 326.

¹⁵Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996, cet Ke-2), hlm 634.

¹⁶Ali Mutakin, Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan, *Jurnal Kordinat*, Vol. XVII, 2018, hlm 326.

pemekaran wilayah sebagai upaya yang ditempuh untuk menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat yang tentunya melalui berbagai pertimbangan supaya solusi pemekaran benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas secara umum dan masyarakat dari daerah pemekaran tersebut secara khusus.

Dalam konsep *maṣlaḥah al-mursalah* membahas mengenai kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki bukan hanya kebahagiaan dunia semata dan bukan kebahagiaan dunia kepada kesengsaraan kehidupan akhirat. *maṣlaḥah mursalah* berorientasi pada konsep dasar menata kehidupan, dalam hal pemekaran wilayah maka pembahasannya tentang bagaimana kemaslahatan itu akan dirasakan oleh umat. Yang pada kajian ini akan fokus pada upaya pemekaran Kabupaten Brebes terhadap kemaslahatan umat.

Dari konsep *maṣlaḥah mursalah* ini akan di relevansikan dengan dinamika politik yang terjadi terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan hal ini sangat menarik bagi penulis untuk memaparkan dinamika politik yang cukup panjang prosesnya terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan, lalu analisis bagaimana konsep *maṣlaḥah mursalah* pada masalah pemekaran wilayah Brebes Selatan ini.

B. Definisi Operasional

Skripsi berjudul “Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*”, pada definisi operasional ini

akan dipaparkan makna dan pengertian dari konsep atau variabel penelitian hal ini akan mempermudah penelusuran, pengkajian dan pengukuran variabel lebih lanjut diantaranya yakni:

1. Dinamika Politik

Menurut Slamet Santoso (5:2004) mengemukakan bahwa: dinamika politik adalah tingkah laku yang secara langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik, dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Menurut Leo Agustino (62:2009) mengungkapkan bahwa: dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias penguasaan. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis-teknokratis: mekanisme perencanaan di bawah, penjaringan aspirasi dan sejenisnya. Selanjutnya dinamika politik menurut Dwiyanto (110:2002) dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas.¹⁷

¹⁷Yeri Wahyudi, "Dinamika Politik Penyerahan Kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi", *Jom Fisip*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, hlm 3.

2. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan pemisahan suatu wilayah dari induknya sehingga terbentuk wilayah baru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa) merupakan dinamika kemauan masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luas wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 yang sekarang telah berganti menjadi UU No 23 Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah.¹⁹

3. *Al-maṣlahah mursalah*

Maṣlahah al-mursalah adalah metode penetapan hukum yang dilakukan pada saat tidak ada dalil sama sekali yang secara khusus

¹⁸Azies Bauw, "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Legal Pluralism*, Vol 8 No. 1 Januari 2018, hlm 6-7

¹⁹Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 291

mengatur sebuah permasalahan. Dengan mengedepankan *maqasid syari'ah* ini, diharapkan penggunaan masalah al-mursalah sebagai dalil hukum dalam istinbat tidak akan melenceng dari kehendak Allah SWT.²⁰

Maṣlahah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' secara khusus dan tidak pula dalil yang membatalkannya, tetapi kemaslahatan itu didukung oleh sekumpulan makna *naṣ* (ayat atau hadis).²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika politik pemerintah daerah dan elit politik lokal terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* mursalah terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan peneliti antara lain:

1. Mengetahui dinamika politik yang terjadi pada pemerintah daerah dan elit politik lokal pada upaya pemekaran Brebes Selatan.

²⁰Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...*, hlm. 161.

²¹Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...*, hlm. 158.

2. Mengetahui analisis *maṣlahah mursalah* terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap penelitian ini akan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan sebagai referensi bagi mahasiswa fakultas syari'ah khususnya prodi Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian sejenis yakni mengenai Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif *maṣlahah mursalah*.
- b. Dapat bermanfaat sebagai informasi juga sebagai literatur untuk mengembangkan teori yang telah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu sarana penambahan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran Brebes Selatan dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.
- b. Menjadi rujukan maupun referensi bagi pembaca mengenai peran serta perjuangan pemerintah daerah dan elit politik lokal dalam mengupayakan pemekaran Brebes Selatan.
- c. Dapat dijadikan bahan rujukan, sumber informasi dan bahan referensi pada penelitian selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.²² Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas secara khusus tentang Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif *masalah mursalah*. Dari karya ilmiah yang penulis temukan membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Iwan Riadi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang)”. Pada penelitian ini fokus pada tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah mengenai pemekaran wilayah. dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Selain itu juga dengan penelitian melalui penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan buku- buku yang dibutuhkan. Pada skripsi yang ditulis oleh Iwan Riyadi dengan skripsi penulis persamaannya yakni sama-sama membahas tentang pemekaran wilayah. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi karya Iwan Riyadi membahas tentang tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah pada upaya pemekaran sungkai bunga

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 291

mayang. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang dinamika politik pada upaya pemekaran kabupaten Brebes dalam perspektif *Al-maṣṭalah al-mursalah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifki Pratama mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang berjudul “Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Pembentukan Kota Tangerang Selatan”. Skripsi ini membahas tentang politik pemekaran kota Tangerang Selatan dengan mengurai proses-prosesnya baik secara administratif maupun secara politik. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan menyajikan data secara deskriptif yang pada teknik pengumpulan datanya dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait secara langsung. Persamaan skripsi karya Muhammad Rifki Pratama dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang politik pemekaran. Perbedaan keduanya jika pada skripsi karya Muhammad Rifki Pratama politik pemekaran wilayah pada proses pembentukan kota tangerang sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang dinamika politik terhadap upaya pemekaran kabupaten brebes dalam perspektif *Al-maṣṭalah al-mursalah*.
3. Skirpi yang ditulis oleh Mutakaliman Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, yang berjudul ”Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru Dalam Perspektif *Al-Maṣāḥah Al-Mursalah*”. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan cara melakukan investigasi langsung apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, keterlibatan

langsung dilapangan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang benar dan valid. Adapaun penelitian dengan metode penelitian pustaka atau literatur adalah sebagai bahan perbandingan (bersifat sekunder). Persamaan pada skripsi Mutakaliman dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yakni membahas tentang pembentukan kabupaten baru. Perbedaan keduanya yakni jika pada pada skripsi yang ditulis oleh Mutakaliman lebih fokus membahas mengenai kontribusi dan manfaat pemekaran pangandaran pasca dinyatakan sebagai kabupaten baru bagi umat atau masyarakat , sedangkan pada skripsi ini penulis membahas mengenai dinamika politik yang terjadi pada upaya perjuangan terwujudnya pemekaran Brebes Selatan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Akhpriyani Trisnawati, berjudul Analisis Peran Aktor Dalam Pemekaran Kabupaten Brebes pada Jurnal *Opf Politic And Goverment And Studies*, Vol. 14 NO. 2 Tahun 2014, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan sumber data primer yang didapat melalui wawancara. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pelaku dan kegiatannya dalam rencana pemekaran Brebes selatan dalam hal ini jurnal tersebut fokus pada peran aktor para pegiat pemekaran. Analisis pada jurnal ini berupa deskripsi, ilustrasi dan penarikan kesimpulan pada analisis masalah. Sehingga jurnal tersebut dirasa sesuai oleh penulis untuk menggarap skripsi ini sebagai referensi atau rujukan. Namun, pada jurnal dan skripsi ini tentunya terdapat perbedaan meskipun sama-sama meneliti objek yang sama yakni upaya pemekaran Brebes Selatan. Perbedaan tersebut adalah pada jurnal tersebut penelitian terfokus pada peran aktor dalam upaya pemekaran Brebes Selatan oleh karena itu nama-nama aktor lebih sering muncul dan dideskripsikan beserta peran mereka, pada jurnal ini juga tidak menggunakan

sebuah perspektif tertentu, sedangkan dalam skripsi ini fokus pada dinamika politik yang terjadi berkaitan dengan proses politik dan administrasi serta peristiwa-peristiwa yang muncul pada upaya pemekaran Brebes Selatan dan pada skripsi ini juga menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah* dalam memandang upaya pemekaran Brebes Selatan ini.

Untuk memudahkan dalam mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah lainnya, maka penulis menguraikannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Iwan Riadi, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung	Skripsi: Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang)	Membahas tentang pemekaran wilayah	Perbedaan skripsi Iwan Riyadi dengan penelitian ini adalah, penelitian tersebut membahas upaya pemekaran wilayah dengan perspektif hukum positif dan fiqh siyasah sedangkan penelitian ini

				<p>membahas mengenai dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran brebes Selatan dengan menggunakan perspektif <i>masalah al-mursalah</i>.</p>
<p>Muhammad Rifki Pratama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik</p>	<p>Skripsi: Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Pembentukan Kota Tangerang Selatan</p>	<p>Politik pemekaran wilayah</p>	<p>Perbedaan skripsi Rifki Pratama dengan penelitian ini yakni pada skripsi tersebut hanya fokus pada pemekaran wilayah tanpa menggunakan perspektif keislaman secara</p>	

			<p>husus sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran Brebes Selatan dengan menggunakan perspektif <i>Al-maṣlaḥah al-mursalah</i>.</p>
<p>Mutakaliman, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta</p>	<p>Skripsi: Pangandaran sebagai kabupaten baru dalam perspektif <i>al-maṣlaḥah al-mursalah</i></p>	<p>Membahas tentang pembentukan kabupaten baru, menggunakan perspektif <i>al-maṣlaḥah al-mursalah</i></p>	<p>Perbedaan pada skripsi Mutakaliman dengan penelitian ini yakni, pada skripsi yang ditulis oleh Mutakaliman lebih fokus membahas</p>

			<p>mengenai kontribusi dan manfaat pemekaran pangandaran pasca dinyatakan sebagai kabupaten baru bagi umat atau masyarakat, sedangkan pada skripsi ini penulis membahas mengenai dinamika politik yang terjadi pada upaya perjuangan terwujudnya pemekaran Brebes Selatan.</p>
Akhpriyani Trisnawati, Universitas	Jurnal: Analisi Peran Aktor Dalam Pemekaran	Upaya pemekaran Brebes	Perbedaan tersebut adalah pada jurnal tersebut penelitian

<p>Diponegoro Semarang</p>	<p>Kabupaten Brebes pada Jurnal <i>Opf Politik And Government And Studies</i>, Vol. 14 NO. 2 Tahun 2014,</p>	<p>Selatan</p>	<p>terfokus pada peran aktor dalam upaya pemekaran Brebes Selatan oleh karena itu nama-nama aktor lebih sering muncul dan dideskriptifkan beserta peran mereka, pada jurnal ini juga tidak menggunakan sebuah perspektif tertentu, sedangkan dalam skripsi ini fokus pada dinamika politik yang terjadi berkaitan dengan proses politik dan administrasi serta peristiwa-peristiwa yang muncul pada upaya pemekaran Brebes Selatan dan</p>
--------------------------------	--	----------------	--

			<p>pada skripsi ini juga menggunakan perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> dalam memandang upaya pemekaran Brebes Selatan ini.</p>
--	--	--	--

Dari semua penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa semua karya ilmiah tersebut membahas analisis terhadap pemekaran wilayah. Salah satunya membahas juga tentang relevansi pemekaran wilayah dengan konsep *maṣlahah mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan pada skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka penulisan disusun menjadi beberapa bab dan sub bab yang secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah mengenai hal-hal yang melatarbelakangi peneliti mengambil masalah ini yakni Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

definisi operasional yang memuat kosa kata penting untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, rumusan masala untuk menjawab persoalan yang akan diteliti dalam pembahasan skripsi, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai landasan teori yakni pembentukan daerah, pemekaran wilayah, dimensi politik pemekaran dan *masalah mursalah*.

Bab III dilanjutkan dengan metodologi penelitian membahas jenis penelitian, lokasi penelitian , subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan,metode analisis data.

Bab IV hasil penelitian pada bab ini akan di tampilkan hasil penelitian berupa profil kabupaten brebes bagian selatan, dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran brebes selatan dan analisis kemaslahatan dalam upaya pemekaran brebes selatan bagi masyarakat.

Bab V penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil analis dan saran yang mungkin diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika politik pemerintah daerah dan elit politik lokal pada upaya pemekaran Brebes Selatan telah berlangsung cukup lama dan sampai saat ini masih diperjuangkan, perjuangan pemekaran ini berasal dari inisiatif atau keinginan masyarakat yang diprakarsai oleh tokoh masyarakat atau elit politik lokal Brebes Selatan, dibentuklah Presidium Pemekaran pada tahun 2004. Lalu munculnya Komite Pemekaran turut mewarnai dinamika politik. Adanya hasil kajian direspon Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dengan dibuatnya Keputusan bersama Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes No. 135.4/616/Tahun 2018 dan No. 170/1032/Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru di Kabupaten. Bupati kabupaten Brebes kemudian membuat Sk tim pemekaran. Tim tersebut terdiri dari SKPD dan OPD serta lidang sektor lainnya Saat ini upaya pemekaran telah ada pada tahap verifikasi syarat administrasi, adanya syarat pendukung yang harus dilengkapi terkait anggaran dan persiapan sarana prasarana.
2. Dinamika politik pada pada upaya pemekaran Brebes Selatan sesuai dengan syarat *maṣlahah mursalah*. Pada konsep *maṣlahah mursalah* terhadap alasan yang sama pada upaya pemekaran Brebes Selatan untuk

tujuan *maṣlahah* itu sendiri yakni mengutamakan kemaslahatan secara umum dan menghentikan kesulitan yang selama ini masyarakat Brebes Selatan alami dalam mendapatkan pelayanan publik serta untuk memberikan rasa nyaman, penyelenggaraan pemerintah yang dekat dan lebih efisien untuk mengarah pada kesejateraan masyarakat. Maka dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran Brebes Selatan dikatakan sejalan dengan konsep *maṣlahah mursalah*, tidak ada dalil yang bertentangan dengan persoalan pemekaran ini, justru didukung oleh beberapa dalil yang berkaitan dengan konsep tersebut.

B. Saran

Upaya pemekaran Brebes Selatan mengalami dinamika politik yang panjang dan tidak sederhana apresiasi patut diberikan pada pegiat pemekaran, masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes serta pihak-pihak terkait yang turut mendukungnya. Sebagaimana harapan Presidium pemekaran, alangkah lebih baiknya apabila tugas Pemda saat ini dapat sesegera mungkin untuk kemudian dapat diajukan pada Pemerintah Provinsi.

Masalah pemekaran sebaiknya dihadapi bersama untuk membuahkan hasil yang diinginkan, masyarakat Brebes Selatan terutama generasi muda harus ikut serta aktif berpartisipasi, begitu pula antara masyarakat Brebes Selatan dengan masyarakat di Kabupaten induk untuk selalu kondusif menanggapi pergolakan politik yang ada pada upaya pemekaran ini.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abbas. *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal*. Depok: Alta Utama. 2017.
- Abidin. Zainal dan Lely Shofa Imama. *Penelitian Perbankan Syariah:Teori Dan Prakti*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2017.
- Al-Azhar, Musyaf. *Alqur'an dan Terjemah*. Jakarta: Qur'an Suara Agung. 2016.
- Anonim, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021*, (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2020)
- Anonim, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022*. (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2017)
- Anonim. *Kajian Wilayah Brebes Selatan*. Tim Kajian Undip 2018. hlm. 105-107
- Busyro. *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang. 2014.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo. 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.
- Hasan Al Amidi, Sayfuddin Abi. *Al-Ahkam Fiusul Al-Ahkam, Juz 3*. Riyad: Muassasah Al-Halabi. 1972.
- Hasyiemzoem, Yusnani, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: CV Amanah. 2019.
- Kuntjojo. *Metodelogi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.
- Masyhuri. *Sistem Perdagangan Dalam Islam*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.2005.

- Moleong, Lexy J. *Metedologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia group. 2018.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh* . Jakarta: Kencana. 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif R & D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA. 2009.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito. 1982.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Geafindo. 2018.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh* . Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh: Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh* Terj. Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib.
- Wahab Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet-8, 2002.
- Yana S. Hijri. *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2016

Referensi Skripsi:

- Agustina Laksmi Dewi, "Peranan Rumah Pintar Sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Banyumas Perspektif Masalah Mursalah”. *Skripsi*. Purwokerto: Iain Purwokerto, 2021.
- Mutakaliman. ”Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014.
- Pratama, Muhammad Rifki. “Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Pembentukan Kota Tangerang Selatan”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Riadi, Iwan. “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang)”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Referensi Jurnal dan Artikel:

- Akhpriyani Trisnawati, *Jurnal Opf Politic And Government And Studies*, Vol. 14, No. 2, 2014: 2-3. <https://media.neliti.com>.
- Azies Bauw, “Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Legal Pluralism*, Vol 8, No. 1, 2018: 9. <https://scholar.google.co.id>.
- Hakim, Abdul. “Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, *Jurnal Jom Fekon*, Vol. 4, No. 1, 2017: 846. <https://media.neliti.com>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3 No. 2, 2020. 103-104. DOI:<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11 No. 2. 2021. 367. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4057>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”. *Justitia Islamica*. Vol. 11, No. 1, 2014. 61-62. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92>

- Kusuma, Rahmawati. “Efektivitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik”. *Jurnal Hukum Jati Swara*. Vol. 26, No. 3, 2011: 7. <https://jatiswara.unram.ac.id>
- Misran, “Al-Maslahah Al-Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dan Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontenporer)”. *Justisia.*, Vol. X, No. X, 8. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>
- Miyati , Niken Nur, dkk, “Politik Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Kepentingan Elit Politik Lokal Dalam Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur”. *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 6, No. 1, 2021: 57.
- Muqoyyidin , Andik Wahyun. “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No 2, 2013: 292. <https://journal.konstitusi.mkri.id>.
- Mutakin, “Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan”. *Jurnal Kordinat*. Vol. XVII, 2018: 326. <https://journal.uinjkt.ac.id>
- Ramadhani, Ermin Trisna, Dkk, “Proses Politik Dalam Upaya Pemekaran Daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Rusfi, Muhammad. “Validitas Masalah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”. *Jurnal Al-Adalah*. Vol. Xii, No 1, 2014: 65. <https://ejournal.radenintan.ac.id>
- Wahyudi, Yeri “Dinamika Politik Penyerahan Kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”. *Jom Fisip*. Vol. 4, No. 2, 2017: 3. <https://jom.unri.ac.id>.
- Yuliani, Eppy, Dkk, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesiapan Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes”, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. <https://ejournal.unisba.ac.id>

Artikel Dari Koran:

Pegiat Pemekaran Optimis Terwujud “*Suara Pantura*”, 7 September 2015:20.

Setiawan, Bayu “Pemekaran Tertunda Masyarakat Kecewa”, *Suara Merdeka*, 25 November 2015:17

Interner searching:

<http://citizen6.liputan6.com/read/455202/> diakses pada hari Minggu, 25 Juli 2021 Pukul 14:44 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/amp.kaskus.id/dprd-menyetujui-pemekaran-brebes-selatan>. Diakses pada 7 Desember Pukul 19:20 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparan.com/panturapost/disetujui-bupati-penetapan-pemekaran-brebes-selatan-di-tangan-pusat>. Diakses Pada Pukul 09:34, Sabtu 4 Desember 2021.

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/panturapost/seluruh-fraksi-dprd-setuju-pemekaran-brebes-selatan>. Diakses pada 7 Desember Pukul 19:10 WIB.

<https://www.jateng.antaranews.com> diakses pada hari Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 19:45 WIB

<https://www.panturapost.com> diakses pada hari Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 19:50 WIB.

Panturanews.Com-Seluruh Fraksi DPRD Sepakat Pemekaran Brebes. Diakses Pukul:10:00, Sabtu 4 Desember 2018.

www.brebeskab.go.id diakses Pada hari Minggu, 25 Juli 2021 Pukul 13:27 WIB.

Wawancara:

Hasil Wawancara Dengan Drs. Apriyanto Sudarmoko, Selaku Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Pada Hari Rabu 4 Agustus 2021 Pukul 09:30 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Drg. Roziqin S.H, M.M, Selaku Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Hari Sabtu 3 Juli 2021pukul 09:54 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Sobir, Selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Brebes Selatan Pada Hari Jum'at, 23 Juli 2021pukul 10:00 WIB.

Dokumen:

Keputusan DPRD Kabupaten Brebes No. 04 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Atas Laporan Akhir Kajian Daerah Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes.

Keputusan bersama Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes No. 135.4/616/Tahun 2018 dan No. 170/1032/Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Brebes.